



P E N E T A P A N
Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Cjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon bernama:

Ilah Jamilah, Tempat lahir Cianjur, tanggal lahir 1 Januari 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Susukan, RT02 RW04, Desa Susukan, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, di bawah Register Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Cjr pada tanggal 15 Januari 2024, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, **Pemohon** adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili/ bertempat tinggal di Kampung Susukan, RT02 RW04, Desa Susukan, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa, identitas **Pemohon** dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203154101910027 bernama **Ilah Jamilah**, lahir di Cianjur, 1 Januari 1991;
3. Bahwa, **Pemohon** adalah bibi dari dua orang anak yang masih di bawah umur, yaitu :
 - 1) **Amelia Putri**, jenis kelamin perempuan, lahir di Cianjur, tanggal 24 Desember 2006 (saat ini berusia) 17 (tujuh belas) tahun;
 - 2) **Rizki Permana Putra**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Cianjur, tanggal 28 Juni 2008 (saat ini berusia) 15 (lima belas) tahun;
4. Bahwa, **Amelia Putri** dan **Rizki Permana Putra** merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama **Kaih** dan **Nia Saniah**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, **Kaih** dan **Nia Saniah** menikah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Seri PF nikah nomor 675/22/XI/1999 tertanggal 7 November 1999;
6. Bahwa, dari pernikahan antara **Kaih** dan **Nia Saniah** dikaruniai 2 (dua) anak bernama :
 - 1) **Amelia Putri**, jenis kelamin perempuan, lahir di Cianjur, tanggal 24 Desember 2006 (saat ini berusia) 17 (tujuh belas) tahun;
 - 2) **Rizki Permana Putra**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Cianjur, tanggal 28 Juni 2008 (saat ini berusia) 15 (lima belas) tahun;
7. Bahwa, bapak **Kaih** telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2007 sebagaimana surat kematian nomor 472.12/004/Pem/I/2024 tetanggal 11 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Susukan;
8. Bahwa, ibu **Nia Saniah** telah meninggal dunia pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 sebagaimana Surat Kematian nomor 472.12/87/Pem.X/2023 tertanggal 9 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Susukan;
9. Bahwa, yang menjadi Ahli Waris atas meninggalnya almarhum bapak **Kaih** dan almarhumah ibu **Nia Saniah**, yaitu :
 - 1) **Amelia Putri**, jenis kelamin perempuan, lahir di Cianjur, tanggal 24 Desember 2006 (saat ini berusia) 17 (tujuh belas) tahun;
 - 2) **Rizki Permana Putra**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Cianjur, tanggal 28 Juni 2008 (saat ini berusia) 15 (lima belas) tahun;
10. Bahwa, **Pemohon** merupakan Bibi dari **Amelia Putri** dan **Rizki Permana Putra** dan akan mengajukan permohonan Perwalian;
11. Bahwa, alasan diajukannya permohonan perwalian ini adalah untuk **Pengambilan Uang Duka** di **PT. Taspen (Persero) KCU Bandung** yang beralamat di Jalan PHH. Mustofa, Nomor 78, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Pensiun S5300084210 atas nama **Nia Saniah**;
12. Bahwa, **Pemohon** memohon agar penetapan ini hanya diperuntukan untuk **Pengambilan uang duka** di **PT. Taspen (Persero) KCU Bandung** yang beralamat di Jalan PHH. Mustofa, Nomor 78, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Pensiun S5300084210 atas nama **Nia Saniah**;
13. Bahwa, untuk permohonan perwalian **Pemohon** tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cianjur cq. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menyatakan, bahwa **Pemohon** sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur, yaitu :
 - 1) **Amelia Putri**, jenis kelamin perempuan, lahir di Cianjur, 24 Desember 2006.
 - 2) **Rizki Permana Putra**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Cianjur, 28 Juni 2008.

yang merupakan anak pertama dan kedua dari suami-istri **Kaih** dengan **Nia Saniah** untuk **Pengambilan Uang Duka** di **PT. Taspen (Persero) KCU Bandung** yang beralamat di Jalan PHH. Mustofa, Nomor 78, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Pensiun S5300084210 atas nama **Nia Saniah**;

3. Menyatakan, bahwa penetapan perwalian ini hanya diperuntukan sebagai salah satu syarat administrasi dalam **Pengambilan Uang Duka** di **PT. Taspen (Persero) KCU Bandung** yang beralamat di Jalan Phh. Mustofa, Nomor 78, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Pensiun S5300084210 atas nama **Nia Saniah**;
4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada **Pemohon**;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perbaikan permohonan tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Posita angka 11** yang sebelumnya tercatat :

"Bahwa, alasan diajukannya permohonan perwalian ini adalah untuk **pengambilan uang duka** di **PT. Taspen (Persero) KCU Bandung** yang beralamat di Jalan PHH. Mustofa, Nomor 78, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Pensiun S5300084210 atas nama **Nia Saniah**;"

Diperbaiki Menjadi;

"Bahwa, alasan diajukannya permohonan perwalian ini adalah untuk **Pengambilan Uang Duka** di **PT. Taspen (Persero) KCU Bandung** yang beralamat di Jalan Phh. Mustofa, Nomor 78, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Pensiun S5300084210 atas nama **Nia Saniah** khusus untuk diberikan



kepada para ahliwaris yaitu **Amelia Putri** dan **Rizki Permana Putra** yang masih dibawah umur;"

Catatat Perbaikan :

- Menambah frasa "khusus untuk diberikan kepada para ahliwaris yaitu **Amelia Putri** dan **Rizki Permana Putra** yang masih dibawah umur"

2. **Petitium angka 2** yang sebelumnya tercatat :

Menyatakan, bahwa **Pemohon** sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur, yaitu :

- 1) **Amelia Putri**, jenis kelamin perempuan, Lahir di Cianjur, 24 Desember 2006.
- 2) **Rizki Permana Putra**, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Cianjur, 28 Juni 2008.

yang merupakan anak pertama dan Kedua dari suami-istri **Kaih** dengan **Nia Saniah** untuk **Pengambilan Uang Duka** di **PT. Taspen (Persero) KCU Bandung** yang beralamat di Jalan PHH. Mustofa, Nomor 78, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Pensiun S5300084210 atas nama **Nia Saniah**;

Diperbaiki Menjadi

Menyatakan, bahwa **Pemohon** sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur, yaitu :

- 1) **Amelia Putri**, jenis kelamin perempuan, lahir di Cianjur, 24 Desember 2006.
- 2) **Rizki Permana Putra**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Cianjur, 28 Juni 2008.

yang merupakan anak pertama dan kedua dari suami-istri **Kaih** dengan **Nia Saniah** untuk **Pengambilan Uang Duka** di **PT. Taspen (Persero) KCU Bandung** yang beralamat di Jalan Phh. Mustofa, Nomor 78, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Pensiun S5300084210 atas nama **Nia Saniah** khusus untuk diberikan kepada para ahliwaris;

Catatan Perbaikan :

Menambah frasa "khusus untuk diberikan kepada para ahliwaris"

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3203154101910027 tanggal 15 September 2012 atas nama Ilah Jamilah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tanggal 11 Januari 2024 atas nama Amelia Utari, yang diketahui oleh Kepala Desa Susukan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3203151404140004 tanggal 26 April 2022 atas nama kepala keluarga Dudin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Cianjur, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20891/ST/2007 tanggal 12 Desember 2007 atas nama Amelia Utari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64855/IST/2011 tanggal 29 November 2011 atas nama Rizki Permana Putra, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3203155012800001 tanggal 13 Oktober 2012 atas nama Nia Saniah, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3203150708070002 tanggal 11 Agustus 2022 atas nama kepala keluarga Nia Saniah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/87/Pem.X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 atas nama Nia Saniah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Susukan Kecamatan Cempaka Kabupaten Cianjur, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris 470/002/KS.I/2024 tanggal 8 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Sekretariat Desa Susukan Kecamatan Cempaka Kabupaten Cianjur, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/004/Pem.I/2024 tanggal 11 Januari 2024 atas nama Kaih, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Susukan Kecamatan Cempaka Kabupaten Cianjur, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Perkawinan Nomor 240/266/V/199B-35/Kua.10.03.12/Pw.01//2024 antara Kaih dengan Nia Saniah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor 6/No Dosir : 20.326 tanggal 13 Oktober 2016 atas nama Nia Saniah, yang dikeluarkan oleh PT TASPEN, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-12 merupakan fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga fotokopi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Wati Hernawati**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah bibi dari dua orang anak yang masih di bawah umur, yaitu Amelia Putri, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, 24 Desember 2006 (saat ini berusia 17 tahun) dan Rizki Permana Putra, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Cianjur, 28 Juni 2008 (saat ini berusia 15 tahun);
- Bahwa, Amelia Putri dan Rizki Permana Putra merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama Kaih dan Nia Saniah;
- Bahwa, Kaih telah meninggal dunia pada hari Senin, 15 Oktober 2007 karena sakit sedangkan Nia Saniah telah meninggal dunia pada hari Selasa, 03 Oktober 2023;
- Bahwa, yang menjadi Ahli Waris dari almarhum Kaih dan almarhumah Nia Saniah, yaitu Amelia Putri dan Rizki Permana Putra;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cianjur adalah untuk ditetapkan sebagai wali dari Amelia Putri dan Rizki Permana Putra yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, alasan diajukannya permohonan perwalian ini adalah untuk Pengambilan Uang Duka di PT. Taspen (Persero) KCU Bandung yang beralamat di Jalan Phh. Mustofa, Nomor 78, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Pensiun S5300084210 atas nama Nia Saniah khusus untuk diberikan kepada para ahliwaris yaitu Amelia Putri dan Rizki Permana Putra yang masih dibawah umur;

2. Saksi **Wiwin Sawinah**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah bibi dari dua orang anak yang masih di bawah umur, yaitu Amelia Putri, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, 24 Desember 2006 (saat ini berusia) 17 (tujuh belas) tahun dan Rizki

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permana Putra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Cianjur, 28 Juni 2008 (saat ini berusia) 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa, Amelia Putri dan Rizki Permana Putra merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama Kaih dan Nia Saniah;
- Bahwa, Kaih telah meninggal dunia pada hari Senin, 15 Oktober 2007 karena sakit sedangkan Nia Saniah telah meninggal dunia pada hari Selasa, 3 Oktober 2023;
- Bahwa, yang menjadi Ahli Waris dari almarhum Kaih dan almarhumah Nia Saniah, yaitu Amelia Putri dan Rizki Permana Putra;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cianjur adalah untuk ditetapkan sebagai wali dari Amelia Putri dan Rizki Permana Putra yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, alasan diajukannya permohonan perwalian ini adalah untuk pengambilan uang duka di PT. Taspen (Persero) KCU Bandung yang beralamat di Jalan Phh. Mustofa, Nomor 78, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan nomor pensiun S5300084210 atas nama Nia Saniah khusus untuk diberikan kepada para ahliwaris yaitu Amelia Putri dan Rizki Permana Putra yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menginginkan menjadi wali dari Amelia Putri dan Rizki Permana Putra untuk melakukan perbuatan hukum atas nama para ahli waris yang masih dibawah umur untuk pengambilan uang duka di PT. Taspen (Persero) KCU Bandung yang beralamat di Jalan PHH. Mustofa, Nomor 78, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Pensiun S5300084210 atas nama Nia Saniah khusus untuk diberikan kepada para ahli waris yaitu Amelia Putri, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, tanggal 24 Desember 2006 (saat ini berusia) 17 (tujuh belas) tahun dan Rizki Permana Putra, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Cianjur, tanggal 28 Juni 2008 (saat ini berusia) 15 (lima belas) tahun yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil/alasan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dari P-1 sampai dengan P-12 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon yaitu berupa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili/ bertempat tinggal di Kampung Susukan, RT02 RW04, Desa Susukan, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa, Pemohon adalah bibi dari dua orang anak yang masih di bawah umur, yaitu :
 - 1) Amelia Putri, jenis kelamin perempuan, lahir di Cianjur, 24 Desember 2006 (saat ini berusia) 17 (tujuh belas) tahun;
 - 2) Rizki Permana Putra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Cianjur, 28 Juni 2008 (saat ini berusia) 15 (lima belas) tahun;
- 3. Bahwa, Amelia Putri dan Rizki Permana Putra merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama Kaih dan Nia Saniah;
- 4. Bahwa, Kaih dan Nia Saniah menikah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Seri PF Nikah Nomor 675/22/XI/1999 tertanggal 7 November 1999;
- 5. Bahwa, dari pernikahan antara Kaih dan Nia Saniah dikaruniai 2 (dua) anak bernama :
 - 1) Amelia Putri, jenis kelamin perempuan, lahir di Cianjur, 24 Desember 2006 (saat ini berusia) 17 (tujuh belas) tahun;
 - 2) Rizki Permana Putra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Cianjur, 28 Juni 2008 (saat ini berusia) 15 (lima belas) tahun;
- 6. Bahwa, bapak Kaih telah meninggal dunia pada hari Senin, 15 Oktober 2007 sebagaimana Surat Kematian Nomor 472.12/004/Pem/I/2024 tetanggal 11 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Susukan;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, ibu Nia Saniah telah meninggal dunia pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 sebagaimana Surat Kematian Nomor 472.12/87/Pem.X/2023 tertanggal 9 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Susukan;
8. Bahwa, yang menjadi Ahli Waris atas meninggalnya almarhum bapak Kaih dan almarhumah ibu Nia Saniah, yaitu :
 - 1) Amelia Putri, jenis kelamin perempuan, lahir di Cianjur, tanggal 24 Desember 2006 (saat ini berusia) 17 (tujuh belas) tahun;
 - 2) Rizki Permana Putra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Cianjur, tanggal 28 Juni 2008 (saat ini berusia) 15 (lima belas) tahun;
9. Bahwa, alasan diajukannya permohonan perwalian ini adalah untuk pengambilan uang duka di PT. Taspen (Persero) KCU Bandung yang beralamat di Jalan PHH. Mustofa, Nomor 78, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Pensiun S5300084210 atas nama Nia Saniah khusus untuk diberikan kepada para ahliwaris yaitu Amelia Putri dan Rizki Permana Putra yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut bertentangan dengan hukum positif dan bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat ? Hal tersebut akan dipertimbangkan pada pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cianjur berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-3) Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Cianjur, Pemohon memang bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak keliru dalam hal kompetensi mengadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Amelia Putri dan Rizki Permana Putra untuk melakukan perbuatan hukum atas nama para ahli waris tersebut yang masih dibawah umur untuk pengambilan uang duka di PT. Taspen (Persero) KCU Bandung yang beralamat di Jalan PHH. Mustofa, Nomor 78, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Pensiun S5300084210 atas nama Nia Saniah khusus

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diberikan kepada para ahli waris yaitu Amelia Putri dan Rizki Permana Putra yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut Hakim, permohonan Pemohon untuk perwalian bersesuaian dengan maksud dari Buku Pedoman tersebut;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya telah dikuatkan dengan alat bukti surat P-1 hingga P-12 dan keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya Pemohon ingin menjadi wali yang sah terhadap Amelia Putri, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, 24 Desember 2006 (saat ini berusia) 17 (tujuh belas) tahun dan Rizki Permana Putra, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Cianjur, tanggal 28 Juni 2008 (saat ini berusia 15 (lima belas) tahun untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Para Ahli Waris tersebut yang masih dibawah umur untuk Pengambilan Uang Duka di PT. Taspen (Persero) KCU Bandung yang beralamat di Jalan PHH. Mustofa, Nomor 78, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Pensiun S5300084210 atas nama Nia Saniah khusus untuk diberikan kepada para ahli waris yaitu Amelia Putri dan Rizki Permana Putra yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa hukum yang hidup di dalam masyarakat khususnya pada masyarakat Sunda, orang tua baik ayah, ibu kakak kandung, maupun paman atau bibi, bertindak sebagai wali yang sah dari anak-anaknya yang masih di bawah umur dan mewakili seluruh kepentingan anaknya pada setiap sisi kehidupannya, oleh karena Pemohon adalah bibi dari anak-anak yang bernama Amelia Putri, jenis kelamin perempuan, lahir di Cianjur, 24 Desember 2006 (saat ini berusia) 17 (tujuh belas) tahun dan Rizki Permana Putra, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Cianjur, 28 Juni 2008 (saat ini berusia) 15 (lima belas) tahun, maka cukup alasan bahwa Pemohon adalah ibu kandung yang bertanggung jawab dalam setiap sisi kehidupan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pokoknya menyebutkan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa dua ketentuan di atas mengatur batas usia dewasa yang berbeda, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung agar disamakan ketentuan mengenai batas usia dewasa yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksana tugas bagi Pengadilan, hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14-16 Maret 2011, menyatakan bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa salah satu dalam pertimbangan mendasar menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan telah menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa anak Pemohon belum mencapai umur 18 tahun ataupun belum pernah menikah (kawin) sehingga secara hukum dikategorikan sebagai belum dewasa, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka masih dibawah kekuasaan orang tuanya, sehingga pemohonlah yang berhak mewakili kepentingan anak tersebut untuk berurusan baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Amelia Putri, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, tanggal 24 Desember 2006 (saat ini berusia) 17 (tujuh belas) tahun dan Rizki Permana Putra, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Cianjur, tanggal 28 Juni 2008 (saat ini berusia) 15 (lima belas) tahun untuk melakukan perbuatan hukum atas nama para ahli waris tersebut yang masih dibawah umur untuk Pengambilan Uang Duka di PT. Taspen (Persero) KCU Bandung yang beralamat di Jalan PHH. Mustofa, Nomor 78, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Pensiun S5300084210 atas nama Nia Saniah khusus untuk diberikan kepada para ahli waris yaitu Amelia Putri dan Rizki Permana Putra yang masih dibawah umur;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa Penetapan ini diperlukan khusus dalam rangka pengambilan uang duka di PT. Taspen (Persero) KCU Bandung yang beralamat di Jalan Phh. Mustofa, Nomor 78, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Pensiun S5300084210 atas nama Nia Saniah khusus untuk diberikan kepada para ahli waris yaitu Amelia Putri dan Rizki Permana Putra yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 sampai dengan pasal 54 menetapkan atau mengatur tentang penunjukan wali, kewajiban wali, dan tanggung jawab sebagai seorang wali, meliputi :

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan untuk kepentingan Pemohon dan keluarganya oleh sebab itu sangat beralasan permohonan yang diajukan Pemohon sepanjang perwalian cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonannya tersebut cukup beralasan serta tidak

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 48, 50 jo. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur, yaitu :
 - 1) Amelia Putri, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Cianjur, tanggal 24 Desember 2006.
 - 2) Rizki Permana Putra, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Cianjur, tanggal 28 Juni 2008.yang merupakan Anak Pertama dan Kedua dari suami-istri Kaih dengan Nia Saniah untuk Pengambilan Uang Duka di PT. Taspen (Persero) KCU Bandung yang beralamat di Jalan PHH. Mustofa, Nomor 78, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Pensiun S5300084210 atas nama Nia Saniah khusus untuk diberikan kepada Para Ahliwaris;
3. Menyatakan bahwa penetapan perwalian ini hanya diperuntukkan sebagai salah satu syarat administrasi dalam Pengambilan Uang Duka di PT. Taspen (Persero) KCU Bandung yang beralamat di Jalan Phh. Mustofa, Nomor 78, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Pensiun S5300084210 atas nama Nia Saniah;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 5 Februari 2024**, oleh **Muhamad Iman**,

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 15 Januari 2024, dengan dibantu **Siti Farida, S.H., M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Cianjur serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga yang dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Farida, S.H., M.H.

Muhamad Iman, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	-
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)